

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 37

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 37 TAHUN 2011

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Bank Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kabupaten Karawang.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. **Bupati** adalah Bupati Karawang.
4. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** yang selanjutnya disingkat **PPKD** adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah

5. **Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat **SKPD** adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang terdiri dari Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
6. **Bendahara Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat **BUD** adalah **PPKD** yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. **Pengguna Anggaran** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. **Kuasa Pengguna Anggaran** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. **Bendahara Penerimaan** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. **Bendahara Penerimaan Pembantu** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
11. **Bendahara Penerimaan PPKD** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.
12. **Bendahara Pengeluaran** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. **Bendahara Pengeluaran Pembantu** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. **Bendahara Pengeluaran PPKD** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
15. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

16. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. **Bank Umum** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
18. **Uang Daerah** adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah
19. **Uang Persediaan** adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.

BAB II

MEKANISME PEMBUKAAN REKENING SKPD DAN PPKD

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD/SKPKD dapat membuka rekening penerimaan atau pengeluaran di bank umum dengan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikuasakan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)
- (3) Pembukaan rekening pada bank umum dapat dilakukan untuk:
 - a. menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah;
 - b. menyimpan uang daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah;
 - c. menyimpan uang daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah;
 - d. menyimpan uang persediaan sebagai uang muka kerja SKPD dalam rangka pelaksanaan pengeluaran.
- (4) Rekening dibuka harus atas nama jabatan dan dalam bentuk rekening giro

Pasal 3

Permohonan persetujuan pembukaan rekening disampaikan kepada BUD oleh Kepala SKPD dengan melampirkan:

- a. Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran PPKD beserta contoh *specimen*-nya.

- b. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening dari Pengguna Anggaran/KPA, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini;
- c. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD/Pengguna Anggaran bahwa penggunaan rekening hanya untuk menampung uang yang dipergunakan sesuai dengan bidang tugasnya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati ini.
- d. Salinan DPA.

Pasal 4

- (1) BUD memverifikasi surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
- (2) Dalam hal permohonan disetujui:
 - a. BUD membuat surat persetujuan pembukaan rekening dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/KPA;
 - b. Berdasarkan surat persetujuan dari BUD, Pengguna Anggaran/KPA menginstruksikan Bendahara untuk membuka rekening di bank umum.
- (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui, BUD membuat surat penolakan pembukaan rekening disertai dengan alasannya dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/KPA.

Pasal 5

Tatacara pembukaan rekening di bank umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus dimintakan persetujuan/penetapan kepada BUD dengan menggunakan surat permohonan persetujuan atas rekening yang sudah dibuka, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME PENUTUPAN REKENING SKPD DAN PPKD

Pasal 7

- (1) Rekening SKPD / SKPKD yang sudah tidak digunakan lagi sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh kepala SKPD/SKPKD.
- (2) Penutupan rekening dimaksud harus mendapat persetujuan Bupati
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuasakan kepada BUD
- (4) Permohonan persetujuan penutupan rekening disampaikan kepada BUD oleh Kepala SKPD yang disertai dengan alasan penutupan rekening.
- (5) Dalam hal permohonan disetujui:
 - a. BUD membuat surat persetujuan penutupan rekening dan disampaikan kepada kepala SKPD;
 - b. Bendahara memindahbukukan sisa dana pada rekening yang akan ditutup ke rekening Kas Daerah;
 - c. Bendahara menutup rekening di bank umum dengan tatacara penutupan rekening sesuai ketentuan yang diatur oleh bank umum;
 - d. Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a. dan b. tersebut harus dilaporkan kepada BUD;
 - e. BUD mengoreksi / memperbaharui daftar rekening.
- (6) Dalam hal permohonan tidak disetujui BUD membuat surat penolakan penutupan rekening disertai dengan alasannya dan disampaikan kepada kepala SKPD.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Setelah proses pembukaan rekening giro selesai, Pengguna Anggaran/KPA wajib melaporkan pembukaan rekening tersebut kepada BUD paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Bupati ini.
- (2) BUD mencatat Laporan Pembukaan Rekening dalam Daftar Rekening, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan Bupati ini.
- (3) Setelah proses penutupan rekening giro selesai, Pengguna Anggaran/KPA wajib melaporkan penutupan rekening tersebut kepada BUD paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal penutupan rekening dengan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Bupati ini.

- (4) Daftar Rekening sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, wajib disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun atau jika diperlukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **14 Desember 2011**

BUPATI KARAWANG

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **14 Desember 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011
NOMOR : 37 SERI : E .

BUPATI KARAWANG

LAMPIRAN 1 : PERATURAN

NOMOR : 37 TAHUN 2011

TANGGAL : 14 Desember 2011

PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

=====

=====

Nomor : Karawang, 20xx
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

Yth Bendahara Umum Daerah
di
Karawang

Menunjuk Peraturan Bupati Nomor : xxx Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening¹⁾ pada²⁾ untuk keperluan³⁾

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

Nama
NIP:

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan "penerimaan" atau "pengeluaran"
- 2) Diisi dengan Nama bank umum dimana akan dibuka rekening tersebut
- 3) Diisi dengan:
 - a. "Menampung pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan PPKD^{*)}; atau (Coret yang tidak perlu*)
 - b. "Menampung pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Pengeluaran PPKD^{*)}; (Coret yang tidak perlu*)

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 37 TAHUN 2011
TANGGAL : 14 Desember 2011

PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING

KOP SURAT

=====

=====

Nomor : Karawang, 20xx
Lampiran :
Perihal : Pernyataan Penggunaan Rekening

Yth Bendahara Umum Daerah

di

Karawang

Menunjuk Peraturan Bupati Nomor : xxx Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat kami tanggal¹⁾ nomor:.....²⁾ perihal permohonan persetujuan pembukaan rekening, yaitu rekening³⁾ pada bank⁴⁾ hanya untuk keperluan⁵⁾

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala SKPD,

Nama

NIP:

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan tanggal surat permohonan persetujuan
- 2) Diisi dengan nomor surat permohonan persetujuan
- 3) Diisi dengan nomor rekening yang telah dibuka
- 4) Diisi dengan nama rekening, penerimaan atau pengeluaran
- 5) Diisi dengan:
 - a. "Menampung pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan PPKD^{*)}; atau (Coret yang tidak perlu*)
 - b. "Menampung pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Pengeluaran PPKD^{*)}; (Coret yang tidak perlu*).

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 37 TAHUN 2011
TANGGAL : 14 Desember 2011

LAPORAN PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

=====

=====
Nomor : Karawang, 20xx
Lampiran :
Perihal : Laporan Pembukaan Rekening

Yth. Bendahara Umum Daerah
di
Karawang

Menunjuk Peraturan Bupati Nomor : xxx Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum dengan ini dilaporkan bahwa, berdasarkan surat persetujuan BUD tanggal¹⁾ Nomor²⁾ kami telah melakukan pembukaan rekening³⁾ pada bank⁴⁾ dengan nomor rekening⁵⁾ untuk keperluan⁶⁾

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala SKPD,

Nama
NIP:

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan tanggal surat persetujuan pembukaan rekening dari BUD
- 2) Diisi dengan nomor surat persetujuan pembukaan rekening dari BUD
- 3) Diisi dengan "penerimaan" atau "pengeluaran"
- 4) Diisi dengan nama bank umum tempat penyimpanan
- 5) Diisi dengan nomor rekening yang telah dibuka
- 6) Diisi dengan:
 - a. "Menampung pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan PPKD^{*)}; atau (Coret yang tidak perlu*)
 - b. "Menampung pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Pengeluaran PPKD^{*)}; (Coret yang tidak perlu*)

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 37 TAHUN 2011
TANGGAL : 14 Desember 2011

LAPORAN PENUTUPAN REKENING

KOP SURAT

=====

Nomor : Karawang, 20xx
Lampiran :
Perihal : Laporan Penutupan Rekening

Yth. Bendahara Umum Daerah
di
Karawang

Menunjuk Peraturan Bupati Nomor : xxx Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum dengan ini dilaporkan bahwa, berdasarkan surat persetujuan BUD tanggal¹⁾ Nomor²⁾ kami telah melakukan penutupan rekening³⁾ pada bank⁴⁾ dengan nomor rekening⁵⁾

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala SKPD,

Nama
NIP:

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan tanggal surat persetujuan pembukaan rekening dari BUD
- 2) Diisi dengan nomor surat persetujuan pembukaan rekening dari BUD
- 3) Diisi dengan "penerimaan" atau "pengeluaran"
- 4) Diisi dengan nama bank umum tempat penyimpanan
- 5) Diisi dengan nomor rekening yang telah ditutup

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 37 TAHUN 2011
TANGGAL : 14 Desember 2011

DAFTAR REKENING SKPD

NO	NAMA SKPD	NO DAN TGL PERSETUJUAN BUD	NAMA BANK	NAMA REKENING	NOMOR REKENING	TANGGAL PEMBUKAAN / TANGGAL PENUTUPAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Karawang.....2011

Bendahara Umum Daerah

Nama
NIP

PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAS REKENING YANG SUDAH DIBUKA

KOP SURAT

=====

=====
Nomor : Karawang, 20xx
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan atas
Rekening yang sudah dibuka

Yth Bendahara Umum Daerah

di

Karawang

Menunjuk Peraturan Bupati Nomor : xxx Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum, dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, kami telah membuka rekening¹⁾ pada bank²⁾ dengan nomor rekening³⁾ untuk keperluan⁴⁾

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat penetapannya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

Nama
NIP:

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan "penerimaan" atau "pengeluaran"
- 2) Diisi dengan nama bank umum tempat penyimpanan
- 3) Diisi dengan nomor rekening yang telah dibuka
- 4) Diisi dengan:
 - a. "Menampung pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan PPKD^{*)}; atau (Coret yang tidak perlu*)
 - b. "Menampung pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Pengeluaran PPKD^{*)}; (Coret yang tidak perlu*)

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A